

**PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH PEMBERI WAKAF**  
(Studi Komperatif Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)

**Akhmad Shodikin dan Asep Abdul Azis**  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
email: [shodikin73@gmail.com](mailto:shodikin73@gmail.com) dan [asep.abdulazis90@gmail.com](mailto:asep.abdulazis90@gmail.com)

**Abstrak**

*Dalam wakaf pasti ada barang yang akan diwakafkan karena jika tidak ada barang yang akan diwakafkan maka mustahil akan terjadinya perwakafan. Para ulama berbeda pendapat mengenai status harta wakaf, Dalam penelitian ini penulis meneliti pendapat Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah tentang hal penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf, yang mana terjadi perbedaan pendapat (khilafiyah) dan istinbath hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'I wakaf adalah harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Artinya harta yang sudah diwakafkan tidak bisa diminta kembali, dipindah tangankan, atau dijual, atau yang lainnya. Sedangkan berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah wakaf adalah penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebut 'ariyah (pinjam-meminjam) untuk tujuan amal soleh.*

**Kata kunci :** *Penarikan harta wakaf oleh Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah*

**Abstract**

*In waqf there must be goods that will be represented because if there is no goods to be diwakafkan then impossible will happen perwakafan. The scholars differ on the status of waqf property, In this study the authors examine the opinion of Imam Shafi'i and Imam Abu Hanifah on the matter of withdrawal of wakaf property by the giver of wakaf, in which there are differences of opinion and istinbath law. The research method used is qualitative descriptive. From the results of research shows that the opinion of Imam Syafi'I waqf is the property that is represented from the ownership of waqf, and wakif should not do anything to the property that is represented. This means that the assets that have been reproduced can not be requested, changed hands, or sold, or otherwise. While contrary to the opinion of Imam Abu Hanifah waqf is the main custody of a property in the hands of wakaf ownership and the use of the goods, which can be called 'ariyah (borrow-borrow) for the purpose of charity soleh.*

**Keywords:** *Withdrawal of wakaf property by Imam Syafi'I and Imam Abu Hanifah*



## PENDAHULUAN

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah Swt karena memberikan harta bendanya secara cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat, seperti pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan dibidang material maupun spiritual.<sup>1</sup>

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.<sup>2</sup> Artinya harta yang diwakafkan sudah tidak bisa diminta kembali, dipindah tangankan atau dijual atau yang lainnya. Harta wakaf hanya dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diucapkan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan ariyah untuk tujuan-tujuan amal saleh.

Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha kuasa, sehingga hak pemilikan dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Menurut Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Imam Syafi'i melarang pemberi wakaf meminta kembali atau memiliki kembali wakaf yang sudah diberikan. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf seperti pinjam-meminjam, yaitu menahan materi benda (al-'ain) milik Waqif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qadir karya Ibnu Hammam. pendapat Imam Asy Syafi'i yang tidak membolehkan kepada si wakif untuk menarik kembali wakafnya dan pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan si wakif menarik kembali harta yang sudah ia wakafkan, maka kedua pendapat tersebut sangat menarik untuk dikaji dalam hal ini. Pendapat Imam Asy Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tersebut berbeda satu sama lain. Harapannya dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya. Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Bagaimana hukum penarikan kembali harta

<sup>1</sup> Direktori Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf* (Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta) 2007, 5

<sup>2</sup> Direktori Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*, 3

<sup>3</sup> [http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian\\_Wakaf](http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf). diposting tgl 23 Oktober 2007, diakses tgl 02 Mei 2017

wakaf oleh pemberi wakaf menurut Imam Syafi'i? Bagaimana hukum penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf menurut Imam Abu Hanifah? Sejauh mana perbandingan antara penarikan kembali harta wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah?

## LITERATUR REVIEW

Penelitian mengenai penarikan harta wakaf oleh pemberi wakaf itu bukan sesuatu hal baru, penelitian tentang hal ini telah banyak dilakukan penelitian skripsi lainnya. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu *pertama*, Penelitian yang diteliti oleh Deden Najmudin dengan judul Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Pengembangannya di Indonesia<sup>4</sup>. Penelitian ini membandingkan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam hal penarikan harta wakaf oleh pemberi wakaf, hasil penelitiannya bahwa Imam Abu Hanifah tidak sependapat dengan Imam Syafi'i diantaranya karena Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang digunakan oleh Imam Syafi'i tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah, seandainya jika Hadits tersebut sampai kepada Imam Abu Hanifah niscaya dia akan mengikutinya dan akan menarik pendapatnya yang membolehkan menarik kembali harta wakaf. Perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum karena metode *istinbath* yang digunakan berbeda diantaranya bahwa menurut Imam Abu Hanifah istihsan ialah meninggalkan qiyas dan menggunakan dalil yang lebih kuat dari padanya, karena adanya dalil yang

menghendaki hal itu sesuai dengan kemaslahatan manusia.

*Kedua*, Penelitian yang diteliti oleh Achmad Mujahidin dengan judul Wakaf dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Pokok Agraria (Studi Komparatif)<sup>5</sup>. Hasil penelitian ini bahwa perbandingan wakaf antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan isi materi hukum keduanya persamaannya adalah terletak pada hal yang paling mendasar yang meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri. Sedangkan perbedaannya terletak dalam banyak hal. Namun yang paling utama adalah terletak pada obyek atau benda yang diwakafkan. Pengertian benda wakaf menurut KHI, tidak hanya terletak pada tanah hak milik saja, tetapi benda apapun yang sesuai dengan syarat/ketentuan wakaf, seperti tahan lama dan bermanfaat besar untuk kemajuan umat islam, maka dapat diwakafkan. Namun, pengertian benda wakaf menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan sejenis lainnya, hanyalah sebatas pada wakaf tanah milik, yang bila diwakafkan maka statusnya berubah menjadi benda sosial dan manfaatnya untuk kepentingan umum.

*Ketiga*, Penelitian yang diteliti oleh Agus dengan judul Analisis Pelaksanaan Pengawasan Wakaf di Kabupaten Kuningan<sup>6</sup>. Dari hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan pengawasan sudah sesuai karena dalam peraturan menteri dalam hal pengawasan hanya sebagai pendataan tanah wakaf dan pelaksanaan pengawasan merupakan tugas dari tingkat terbawah sampai ke tingkat pusat yaitu dari tingkat

<sup>4</sup> Deden Najmudin, "Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Pengembangannya di Indonesia", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2015

<sup>5</sup> Achmad Mujahidin, "Wakaf dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Pokok Agraria (Studi Komparatif)", 2005

<sup>6</sup> Agus, Analisis Pelaksanaan Pengawasan Wakaf di Kabupaten Kuningan, *Skripsi IAIN Cirebon*, 2006

Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi/Pusat adapun yang menanganinya adalah Badan Wakaf Indonesia.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber- sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu reset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.<sup>8</sup> Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Dari perbandingan ini dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah karya-karya Imam Syafi'i di antaranya Al-Umm. Dan karya-karya Imam Abu Hanifah di antaranya kitab Fathul Qadir karya Imam Ibnu Hammam. Sedangkan data sekunder yang relevan di

antaranya: literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fatul Mu'in*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'annah at-Talibin*; *Subulus Salam*; *Nail al-Autar*; *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*.

Metode pengumpulan data dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penggunaan kepustakaan meliputi di dalamnya seperti buku-buku, skripsi, tesis, majalah, surat kabar yang ada relevansinya dengan tema skripsi ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf.

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan deskriptif dimaksudkan, bahwa semua ide pemikiran pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf diuraikan secara apa adanya, dengan maksud untuk memahami jalan pikiran dan makna yang terkandung dalam konsep pemikirannya. Dengan metode analisis tersebut dimaksudkan bahwa semua bentuk- bentuk istilah dan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, peneliti analisis secara cermat dan kritis. Ini sebagai langkah untuk menemukan perbedaan yang tepat mengenai Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

### **PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH PEMBERI WAKAF MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH**

Di dalam penulisan ini menggunakan teori dan metode ijtihad, khususnya kepada ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii yang sering kita kenal dengan qiyas dan

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, 1981. *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 9

<sup>8</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press., 73

Istihsan. Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i yang kita kenal dengan metode Deduktif (umum-khusus). Jadi jelasnya yang dinamakan metode deduktif ialah pengambilan hukum dari atas ke bawah yakni dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas sampai dengan Qaidah-qaidah (yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i).

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu (  $\text{قيا س}$  ). Mengukur sesuatu benda tersebut dengan sesuatu yang universal yang sesuai dengan benda itu dan sesuai pula dengan benda-benda lain yang sesuai dengannya.<sup>9</sup>

Adapun pengertian qiyas secara terminologis, didefinisikan oleh para ulama secara beragam. Al-Ghazali<sup>10</sup> mendefinisikan qiyas dengan "menentukan hukum kasus asal bagi kasus yang serupa berdasarkan kesamaan sebab hukum ('*illat*) antara keduanya.

Lebih jauh, al-Ghazali<sup>11</sup> mengatakan bahwa qiyas juga disebut *nazhar wa ijtihad* (refleksi dan penalaran bebas), karena ia melibatkan refleksi; juga disebut dalil (petunjuk), karena ia menunjukkan ketetapan hukum, dan disebut *i'tilal* (sebab akibat), karena ia terdiri dari alasan hukum ('*illat*). Karena '*illat* (sebab) merupakan komponen utama qiyas, kadang-kadang qiyas juga disebut '*illat*.

Seperti di kutip di dalam bukunya A. Djazuli dan I. Nurol Aen,<sup>12</sup> bahwa qiyas ialah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak di nash-kan dengan hukum

kasus lain yang di nash-kan karena persamaan '*illat* hukum.

Abdul Wahab Khalaf<sup>13</sup> memberikan pengertian qiyas dengan "menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nash, karena adanya persamaan '*illat* dalam kedua kasus hukum itu".

Fathurahman Djami<sup>14</sup> mendefinisikan qiyas dengan kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam nash, disebabkan persamaan '*illat*.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa qiyas adalah dasar dan metode hukum Islam yang memiliki dasar yang kokoh, baik yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan tradisi sahabat dalam memecahkan persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits. Dan karena, ia merupakan metode, maka sangat rentan terhadap kelemahan-kelemahan, terutama pada penggunaan qiyas yang ekstrim.

Adapun unsur-unsur yang harus terdapat dalam qiyas, sebagaimana dikemukakan oleh *Fuqoha* adalah : (1). *Ashl* (asal), (2). *Far'u* (cabang), (3). *Hukum ashal* (  $\text{قيا س}$  ), (4). '*Illat* (  $\text{سبب}$  / ratio legis). Agar lebih jelas perhatikan contoh Qaidah Imam Syafi'i berikut:

مور بمقا صدها

"Segala urusan tergantung kepada tujuan (niat) nya"

Qaidah tersebut dirumuskan oleh imam Syafi'i didasarkan atas :

<sup>9</sup> Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung) 1995,62

<sup>10</sup> Al-Ghazali. *Syifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Dar al-Kutub) 1971 18.

<sup>11</sup> Al-Ghazali. *Syifa' al-Ghalil*, 18.

<sup>12</sup> Djazuli dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000) ,121

<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khalaf. *Mashadir al-Tasyrie al-Islami fi ma la nashsha fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 19.

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu) 1997, cet. ke-1, 135

- a. Firman Allah dalam surat al-Imron ayat 145

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا  
 مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ  
 يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِي  
 الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”

- b. Sabda Nabi Muhammad Saw :

أَلْ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ

“Amal-amal itu hanyalah dengan niat. Bagi setiap orang hanyalah memperoleh apa yang diniatkannya. Karena itu barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya.”

Jadi contoh qaidah tersebut, awal penetapannya karena ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika ada dalil yang menetapkan segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada niatnya (ayat diatas), oleh Imam Syafi’i dibuatlah qaidah tersebut yang mana pada intinya pembuatan qaidah tersebut disebabkan adanya dalil itu. Kemudian menurut Imam Syafi’i disari’atkan niat adalah untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan ‘ibadat dan ‘adat serta untuk menentukan tingkatan satu sama lain.

Telah dikeluarkan sebuah hadis oleh Ibnu Majah yang dikutip dalam bukunya

Sayyid Sabiq yaitu bahwa Nabi Muhammad Saw Bersabda :

ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علما نشره او ولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صديقة أخرجها من ماله صحته وحياته تلحقه من بعد موته<sup>15</sup>

Terdapat berbagai definisi wakaf menurut ulama ahli fikih sesuai dengan pemahaman mereka. Imam Abu Hanifah mengartikan atau memaknai wakaf sebagai shadaqah yang kedudukannya seperti ‘ariyah, yakni pinjam meminjam. Perbedaan antara wakaf dengan ‘ariyah adalah pada bendanya. Dalam ‘ariyah, benda ada ditangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan memanfaatkan benda itu, sedangkan “benda” dalam wakaf ada di tangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik wakif sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang di shadaqahkan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pendapat Imam Abu Hanifah, mewakafkan benda itu sama halnya dengan meminjamkannya. Jadi intitusi wakaf di sini sama dengan intitusi pinjam meminjam (‘ariyah). Perbedaan wakaf dengan pinjam meminjam terletak pada: benda wakaf ada pada si wakif sedangkan pinjam meminjam, bendanya ada pada orang yang meminjam (nadzir) yaitu orang yang berhak mengambil manfaatnya untuk kepentingan umum. Sehingga di sini jelas kepemilikan benda wakaf tetap pada pemiliknya. Di sini penjelasan wakaf, konteks qiyas ra’yu ‘illat, menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

<sup>15</sup> Sayid Sabiq. *Fikih Sunah* Jilid 14, Alih Bahasa Mudzakir As (Bandung: Al-ma’arif, 1996), , 149.

<sup>16</sup> Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung) 1995, 15

Ahli fikih mazhab Syafi'i (Imam Nawawi, Al-Syarbini Al-Khatib, Ramli Al-Kabir, Ibn Hajar Al-Haitimi, Syaikh Umairah, dan Syaikh Sihabuddin Al-Qalyubi) mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan mendekati diri kepada Allah dengan memutus kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan.<sup>17</sup>

Kemudian ada sebuah perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi :

قال الشافعي والعطايا التي تتم بكلام المعطي دون ان يقبضها المعطي ما كان إذا خرج به الكلام من المعطي له جائزا علي ما أعطي لم يكن للمعطي أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه

*“Imam Syafi'i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apa pun”*

Dan di dalam penulisan skripsi ini pun penulis menggunakan teori wakaf sebagai acuan di dalam mengembangkan penulisan ini. Karena para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut : (1) Menurut Imam

Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan ariyah untuk tujuan-tujuan amal saleh. Sementara itu pengikut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha kuasa, sehingga hak pemilikan dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya;<sup>19</sup> (2) Menurut mazhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya;<sup>20</sup> (3) Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.<sup>21</sup>

Adapun dasar hukum wakaf sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan*

<sup>17</sup> Muhamad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf* (Depok: Dompot Dhuafa Republika Dan IIMaN) 2004), 40.

<sup>18</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*, Juz. IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah), 51

<sup>19</sup> Usman Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika) 2009, 52

<sup>20</sup> Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 2

<sup>21</sup> Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 3

maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".<sup>22</sup>

Nabi Muhammad Saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم : من احتبس فرسا في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شعبه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات<sup>23</sup>

(  
"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat." (HR. al-Bukhari)

Pada ayat di atas jelaslah bahwa amalan wakaf itu sangat dianjurkan, terlihat pada kalimat,

bahwa manusia belum sampai pada taraf kebijakan yang sempurna sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang dicintainya dengan kata lain kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beirha, sebuah kebun yang terkenal. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

Dalam kitab al-Umm juz III, Imam Syafi'i menamakan wakaf dengan istilah-istilah : al-shadaqat, al-shadaqat al-muharramat, atau al-shadaqat al-muharramat al-mauqufat. Selanjutnya Imam Syafi'i membagi jenis pemberian *اياطعلا* ke dalam dua macam yaitu pemberian yang diserahkan si pemberi ketika masih hidup dan pemberian yang diserahkan ketika si

pemberi wafat.<sup>24</sup> Alasan yang dipegang oleh Imam Syafi'i ialah hadist yang diriwayatkan dari Umar Ibnu Khattab tentang tanahnya di Khaibar, yaitu sabda Nabi Muhammad Saw :

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال : فتصدق بها عمر ؟ أنه لا يباع أصلها ولا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب

"Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan".

Alasan lain yang dikemukakan Imam Syafi'i ialah bahwa wakaf adalah termasuk *aqad tabaru'* (pelepasan hak) yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa sesuatu penggantian, pembayaran atau penukaran. Karena itu apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, terjadilah kepastian adanya wakaf. Dan kalau wakafnya sudah sah, si wakif tidak dapat menarik kembali wakafnya, dan karena itu dia tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mentransaksikan, baik dengan *aqad tabaru'* lain, maupun dengan penggantian dan pembayaran dan kalau wakif meninggal, harta wakaf tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Dari interpretasi tentang wakaf tersebut, Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa : "wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya, yang materi harta itu kekal, dengan memutuskan hak mentransaksikannya".<sup>26</sup>

Dari definisi-definisi di atas, terlihat bahwa yang boleh diwakafkan harus berupa benda tertentu dan milik wakif sendiri, dan

<sup>22</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: DEPAG RI) 1978, 91

<sup>23</sup> Abu Abdillâh al-Bukhary. *Sahih al-Bukhari*, hadits No. 1621 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

<sup>24</sup>Juhaya S. Praja, 19

<sup>25</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sahih Muslim*, Juz. 3 (Mesir: Tijariah Kubra) t.th, 83

<sup>26</sup>Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara) 1992, 248

bukan yang dimaksudkan harta disini adalah uang dirham dan dinar. Sebab keduanya akan hilang jika sudah ditukarkan tidak ada zatnya lagi dan syarat harta wakaf harus tetap terjaga zatnya walaupun dimanfaatkan. Jika pemanfaatan mengakibatkan hilangnya zat seperti makanan, maka akad wakaf tidak sah sebab akad wakaf terus menerus dan selamanya, dan benda yang diwakafkan ini jika diwakafkannya, maka tidak ada pemanfaatan pada zatnya tidak boleh dijual dan digadaikan.<sup>27</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i yang menetapkan bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak boleh melainkan harus bersifat mu'abad (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Ketidakebolehan Imam Syafi'i wakaf dengan jangka waktu tertentu ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata لا يباع (tidak boleh dijual), ولا يبتاع (tidak boleh dibeli), ولا يورث (tidak boleh diwaris), ولا يوهب (tidak boleh dihibah) yang dengan kata lain wakaf itu bersifat mu'abad (selamanya) dimana harta wakaf tidak lagi milik waqif melainkan milik Allah Swt. Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan harta wakaf untuk dijual, diwariskan atau dihibahkan karena menurut Imam Abu Hanifah wakaf itu seperti pinjam-meminjam jadi kekuasaan atas harta itu masih milik si waqif, sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untuk dirinya sendiri<sup>28</sup> sehingga waqif atau ahli warisnya boleh mengambil kembali harta

wakaf itu sewaktu-waktu ketika ia menghendaknya.

## HASIL PENELITIAN

### PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH PEMBERI WAKAF MENURUT IMAM SYAFI'I

Pernyataan Imam Syafi'i tentang tidak dapatnya penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf dapat dilacak dalam kitabnya al-Umm dalam bab yang berjudul al-Ihbas. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar dan tidak ada tandingan di masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Isi kitab ini merefleksikan keluasan ilmu Imam Syafi'i dalam bidang fiqh. Sedang di sisi lain juga disebut dengan kitab hadist karena dalil-dalil hadist yang ia kemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadist.

Di kalangan ulama terdapat keraguan dan perbedaan pendapat, apakah kitab tersebut ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri ataukah karya para murid-muridnya. Menurut Ahmad Amin, al-Umm bukanlah karya langsung dari Imam Syafi'i, namun merupakan karya muridnya yang menerima dari Imam Syafi'i dengan jalan didiktekan. Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam al-Umm ada tulisan Imam Syafi'i langsung tetapi ada juga tulisan dari muridnya, bahkan adapula yang mendapatkan petunjuk bahwa dalam al-Umm ada juga tulisan orang ketiga selain Imam Syafi'i dan al-Rabi' muridnya. Namun menurut riwayat yang masyhur diceritakan bahwa kita al-Umm adalah catatan pribadi Imam Syafi'i, karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ditulis, dijawab dan didiktekan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan bahwa kitab itu

<sup>27</sup>Abdul Aziz Muhamad Azzam. *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 395.

<sup>28</sup>Muhammad jawad Mugniyah. *Fiqih Lima Mazhab*, 660.

adalah karya kedua muridnya Imam al-Buwaiti dan Imam al-Rabi'. Ini dikemukakan oleh Abu Talib al-Makki, tetapi pendapat ini menyalahi ijma' ulama yang mengatakan, bahwa kitab ini adalah karya orisinal Imam Syafi'i yang memuat pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum.

Imam Syafi'i melarang pemberi wakaf meminta kembali atau memiliki kembali harta wakaf yang sudah diberikan. Dalam pernyataannya, Imam Syafi'i menggunakan kata: "والعطايا", kata tersebut bukan berarti pemberian semacam "sodaqah" melainkan harus diartikan "wakaf" karena ditempatkan dalam bab "ihbas" (mewakafkan harta pada jalan Allah). Dengan kata lain, kata : "والعطايا" adalah dalam konteks "wakaf" yang dijumpai dalam kitab al-Umm juz IV halaman 53 bab "ihbas". Adapun latar belakang Imam Syafi'i menempatkan kata tersebut sebagai arti "wakaf" adalah karena pada waktu Imam Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukkan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu. Hal ini sebagaimana ia nyatakan sebagai berikut: inti dari pernyataan Imam Syafi'i di atas sebagai berikut:

قال الشافعي والعطايا التي تتم بكلام المعطى دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطى ان يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه

Artinya: *Imam Syafi'i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si*

*pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apa pun.*<sup>29</sup>

Menurut Imam Syafi'i, pemberian suatu harta benda apakah yang bergerak atau tidak bergerak itu ada tiga macam yaitu pertama, berupa hibah, kedua berupa wasiat, dan ketiga berupa wakaf. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, pemberian seseorang semasa ia masih hidup ada dua macam: pertama, pemberian berupa hibah atau hibah wasiat, dan kedua, pemberian berupa wakaf. Sedangkan pemberian seseorang ketika ia sudah meninggal dunia hanya ada satu macam yaitu yang disebut warisan.

Menurut Imam Syafi'i, pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (ijab), sedangkan dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: pertama, dengan adanya perkataan dari yang memberi (ijab), dan kedua, adanya penerimaan dari yang diberi (qabul). Tetapi ini hanya disyaratkan pada wakaf yang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu. Sedangkan untuk wakaf umum yang dimaksudkan untuk kepentingan umum tidak diperlukan qabul.

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa pengakuan yang memberikan (ijab) dan penerimaan yang menerima (qabul) merupakan syarat sahnya akad wakaf yang ditujukan bagi pihak tertentu. Pernyataan Imam Syafi'i menunjukkan juga bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan waqafu (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif

<sup>29</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. IV, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth,51

tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (maukuf alaih), akan tetapi wakif tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi Imam Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif.

### **PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH PEMBERI WAKAF MENURUT IMAM ABU HANIFAH**

Dalam kitab *fathul qadir* karangan Ibnu Hammam dijelaskan mengenai pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf, beliau berkata:

قال ابو حنيفة : لا يزومالك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت

Artinya: "Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan w qif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: "Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya."<sup>30</sup>

وهو في الشرع عند أبي حنيفة : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية

Artinya: "Wakaf dalam arti syara' menurut imam Abu Hanifah: Menahan benda atas milik w qif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam-meminjam"<sup>31</sup>

Dalam kitab *jauharah al-mun rah* juga disebutkan:

لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة  
لا أن يحكم به حاكم

Artinya: "Tidak hilang kepemilikan w qif atas harta wakaf menurut Abu Hanifah kecuali adanya keputusan hukum dari hakim"<sup>32</sup>

Pendapat di atas menyatakan bahwa menurut Imam Abu Hanifah ketika orang mewakafkan sebagian harta miliknya maka 'ain benda wakaf itu masih milik si waqif hanya manfaatnya saja yang diwakafkan, sehingga waqif berhak menarik kembali harta tersebut sewaktu-waktu dan si w qif mempunyai wewenang untuk mentransfer harta yang telah diwakafkannya itu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut Imam Abu Hanifah, mewakafkan harta itu sama dengan meminjamkannya. Jadi institusi wakaf dalam hal ini sama dengan institusi pinjam-meminjam (عارية) Hanya perbedaan antara wakaf dengan pinjam-meminjam ialah, bahwa pada wakaf bendanya ada pada w qif sedangkan pada pinjam meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta atau yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamkannya itu.

Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf mesjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut, yang dilepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.

Terhadap wakaf mesjid, yaitu apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan mesjid, atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk mesjid, maka status wakaf di dalam masalah ini berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk mesjid, sedangkan mesjid itu milik Allah, maka secara otomatis

<sup>30</sup> Sebagaimana dikutip dalam Ibnu Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Bairut, Darul Kutub, t.t., 39

<sup>31</sup> Ibnu Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Bairut, Darul Kutub, t.t., 40

<sup>32</sup> Sebagaimana dikutip dalam Abu Bakar bin Ali bin Muhammad Abbadi Hadady Yaman - Al-Zubaidi, *Jauharah al-mun rah*, (Maktabah Syamilah, Kitabul Fiqhi, Fiqih Hanafiah)

kepemilikan harta wakaf itu berpindah menjadi milik Allah dan tanggallah kekuasaan si w qif dalam kasus ini.

Wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan, yaitu apabila terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf yang tak dapat ditarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf.

Wakaf wasiat, yaitu bila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia meninggal dunia, maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudukannya sama dengan wasiat, tidak boleh lebih dan 1/3 harta, sebagai harta wasiat.<sup>33</sup>

#### **PERBANDINGAN PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH PEMBERI WAKAF MENURUT IMAM SYAFI' I DAN IMAM ABU HANIFAH**

Penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf menjadi suatu ikhtilaf dikalangan para ulama, sebagian berpendapat melarang harta wakaf ditarik kembali oleh pemberi wakaf baik dalam keadaan apapun pendapat ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan sebagian Ulama Syafi'iyah. Sebagian yang lain membolehkan menarik kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf pendapat ini dikemukakan sebagaimana yang diungkapkan Imam Abu Hanifah.

Dari kedua pendapat ulama diatas keduanya sama-sama merujuk pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر فأتى النبي صلى الله

عليه وسلم يستامر فيها فقال يا رسول الله إنني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط أنفس عندي منه فما تامره به قال : إن شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث وتصدقت بها قال في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وان السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول رواه مسلم

Artinya : “*Dari Ibnu Umar r.a Umar bin khattab mendapat bagian lahan di khaibar lalu dia menemui Nabi Muhammad SAW, untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata*” wahai Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang tuan perintahkan tentang tanah tersebut? Maka beliau berkata “jika kamu mau (tanah) peliharalah pohonnya dan kamu dapat bersedekah dengan buahnya. Dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan” Ibnu Umar r.a berkata. Maka Umar menshadaqhkannya (hasilnya) dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Namun dia menshadaqhkannya untuk faqir, kerabat untuk membebaskan budak, fi sabilillah, ibnu sabil dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakannya dengan cara yang ma'ruf dan untuk memberi makan orang lain bukan maksud untuk menimbunnya.” (HR. Imam Muslim).<sup>34</sup>

Dalam hadits tersebut Imam Syafi'i memahami secara harfiyah yang berpendapat bahwa wakaf tidak boleh ditarik kembali, atau d jual atau ditukarkan. Konsekuensinya, menurut pendapat ini mesjid atau peralatan mesjid kalau misalnya ditarik kembali oleh si pemberi wakaf.

<sup>33</sup> Ibnu Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Bairut, Darul Kutub, t.t,37

<sup>34</sup> Muslim Ibnu al-Hujjaj, *Al-shahih al-Muslim*, 96.

Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ini, tidak lepas dari metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua imam tersebut.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan 3 (tiga) macam, yaitu :*Pertama*, Menurut Imam Syafi'i penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf tidak diperbolehkan dikarenakan harta yang sudah diwakafkan hak kepemilikannya sudah kembali kepada Allah. Maka dari itu tidak ada hak lagi untuk di tarik kembali harta wakaf tersebut.

*Kedua*, Imam Abu Hanifah menarik kembali harta wakaf karena menurut beliau wakaf adalah akad pelepasan manfaat harta tanpa menghilangkan hak kepemilikan *Wakif* atas harta tersebut dan menurut beliau wakaf bersifat jaiz (tidak lazim) sebagaimana *ariyah*.

dan *ketiga*, dalam penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf Imam Syafi'i menggunakan metode istinbath hukum berupa hadits yang setelah ditahrij masuk dalam kategori hadits shahih, baik dari segi *matan,rawi* maupun *sanadnya*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta wakaf sudah kembali kepemilikannya kepada Allah, dan menurut beliau apabila seorang *wakif* memberi wakaf berupa benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari wakif kepada penerima wakaf. Harta benda wakaf itu tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf. Dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda tersebut. Pernyataan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa wakf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta

yang telah diwakafkan menyebabkan *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf 'alaih*). Bagi Imam Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan dan diwariskan oleh *wakif*. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan menarik kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf dengan menggunakan metode istinbat hukum yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas meskipun hadits ini bukan hadits *shahih* yakni hadits *dhaif* dan bukan penjelasan mengenai wakaf, namun lebih kepada sistem kewarisan yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Penggunaan hadits *dhaif* oleh beliau bukan untuk tujuan penguatan hukum melainkan untuk memberikan penjelasan tentang suatu amal ibadah dengan harapan timbulnya sugesti umat untuk melaksanakan amal tersebut. Oleh sebab itu, menurut penulis penggunaan hadits *dhaif* oleh Imam Hanafi dapat diterima namun sebatas pada fungsi penjelas dan bukan dasar hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. IV, Beirut: Dâral-Kutub al-Ilmiah
- Al-Ghazali. 1971. *Syifa' al-Ghalil*. Baghdad: Dar al-Kutub
- Abdul Wahhab Khallaf. 1972. *Mashadir al-Tasyrie al-Islami fi ma la nashsha fih*. Kuwait: Dar al-Qalam
- Abu Abdillâh al-Bukhary. Sahih al-Bukhari, hadits No. 1621 dalam CD program Mausuhadhis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company
- Abdul Aziz Muhamad Azzam. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah

- Al-Hajj, Imam Abi Muslim Ibnu, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th
- Al-Hanafi, Ibnu Hammam, *Fathul Qadir*, Bairut, Darul Kutub, t.t., (Maktabah Syamilah, Kitabul Fiqhi, Fiqih Hanafiah)
- Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sahih Muslim*, Juz.3(Mesir: Tijariah Kubra)
- Al-Zubaidi, Abu Bakar bin Ali bin Muhammad Abbadi Hadady Yaman, Jauharah al-mun rah, (Maktabah Syamilah, Kitabul Fiqhi, Fiqih Hanafiah)
- Al-Qathan, Syeikh Maulana, t.t “*Irwaghi fi Tahrij Al-Hadits*” Beirut: Maktabah Al-Islam
- Direktori Pemberdayaan Wakaf. 2007.*Fiqih Wakaf* (Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta)
- Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Prenada Media.
- Djazuli dan I.Nurol Aen. Ushul Fiqh. 2000. *Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja GrapindoPersada
- Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. ke-1
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ibnu Hammam al-Hanafi. *Fathul Qadir* . Beirut: Darul Kutub
- Ismail Muhammad Syah.1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juhaya S. Praja. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung
- Mughniyah, Muhammad jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004
- Muhamad Abid Abdullah Al-Kabisi. 2004. *Hukum Wakaf*. Depok: Dompot Dhuafa Republika DanIIMaN
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora ), 1997
- Sayid Sabiq. 1996. *Fikih Sunah* Jilid 14, Alih Bahasa Mudzakir As. Bandung: Al-ma'arif.
- Sutrisno Hadi,1981. *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Usman Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: DEPAG
- [http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian\\_Wakaf](http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf). diposting tgl 23 Oktober 2007, diakses tgl 02 Mei 2017